

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada teori yang telah digunakan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat menarik kesimpulan yang berkaitan dengan Implementasi Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni:

1. Pariwisata halal yang diterapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan suatu trend baru yang dimulai pada tahun 2015 dan pemerintah daerah langsung membuat sebuah peraturan baru yakni Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal. Pariwisata Halal di Pulau Lombok sendiri mendapatkan dukungan dari pemerintah setempat dan juga bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia, Assosiasi atau travel agent, komunitas sadar wisata dan juga masyarakat, dengan melihat hal tersebut pariwisata Halal di Lombok menjadi salah satu destinasi unggulan yang bisa dinikmati oleh semua kalangan walaupun tujuan utamanya adalah untuk wisatawan dari Timur Tengah tetapi wisatawan dari eropa juga bisa menikmatinya karena bisa memberikan keamanan dan nyaman dalam segala hal.

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2016 tentang Pariwisata Halal di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beberapa aspek sudah terpenuhi dan ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam Perda tersebut. Salah satu yang telah dilaksanakan yakni sudah banyaknya hotel, restaurant/rumah makan yang bersertifikasi halal, kemudian yang belum tercapainya yakni masih minimnya sumber daya manusia atau kurang kreatif dan inovatifnya dalam mengelola destinasi wisata.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah khususnya Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan promosi atau pengenalan tentang pariwisata halal baik kepada para pengunjung dari luar negeri dan lebih penting lagi pengenalan lebih mendalam kepada masyarakat NTB, sebab sebagian besar masyarakat tidak mengetahui pariwisata Halal.

2. Bagi Masyarakat

Untuk masyarakat disekitar daerah pariwisata agar bisa menjaga kebersihan segala aspek atau fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah dalam melaksanakan kewajiban mereka, dan masyarakat juga ikut andil atau berpartisipasi dalam meningkatkan promosi atau pengetahuan tentang pariwisata Halal tersebut.

